

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim
dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN. Kbm)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGUNG DWI CAHYONO

02011281924202

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGUNG DWI CAHYONO
NIM : 02011281924202
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim
dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN Kbm)

Telah Diuji dan Telah Dinyatakan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20
November 2023 dan dinyatakan Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Dwi Cahyono
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924202
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi ataupun tulisan manapun tanpa mencantumkan ataupun memperbesar sumber di dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melanggar pernyataan saya ini, saya bersedia menerima tanggungan dari segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Agung Dwi Cahyono
NIM : 02011281924202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

RIDHO ORANGTUA ADALAH YANG UTAMA

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- + Kedua Orangtua Saya yang Saya cintai**
- + Kakak Saya yang begitu berharga**
- + Teman-teman seperjuangan yang begitu bermakna**
- + Para Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar mendampingi Saya**
- + Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah serta karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi Penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya.

Inderalaya, 2023

Penulis



Agung Dwi Cahyono

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, puji dan syukur Saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Saya ucapkan banyak terimakasih kepada orang tua Saya, Bapak Ahmad Tavip Wijayanto, dan Ibu Solhaty Kadir tercinta, karena dengan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini. Mereka lah orangtua terhebat bagi Saya, Saya meminta kepada Allah SWT untuk menyempatkan Saya dalam membalas jasa-jasa orangtua Saya. Selain itu Saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih Saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bpk. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya.
2. Yth. Bpk. Prof. Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bpk. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Bpk. Dr. Ridwan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bpk. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bpk. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan mengarahkan serta membimbing hingga ke titik tanpa batasan akan ilmu yang diberikan.
8. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang sabar mengarahkan dan menjawab setiap kebingungan Saya, serta memberikan saran-saran yang membangun dan mendorong Saya agar menjadi lebih baik.
9. Yth. Bpk. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta saran dalam penempuhan mata kuliah
10. Yth. Seluruh Tim Penguji khususnya Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. terimakasih arahan serta saran yang telah diberikan sehingga skripsi ini bisa lebih baik.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang sangat bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Teman-teman yang memberi Saya support dari masa kecil hingga saat ini yang tidak bisa Saya sebut namanya satu persatu.
14. Teman-teman dekat Saya yang selalu mendampingi dari awal kuliah, menemani luangnya waktu, memberi arahan serta nasihat, Balpong, Iamsky, Ujck, Hafiz, Yasin, Aji, Pala.
15. Rekan-rekan Tim PLKH FH UNSRI 2022, Iqbal, Kaukab, Iam, Yasin, Ali, Togar, Techa, Rico, Hafiz Fakhri, Astrid, Ara, Rani, Siti, Nasya, Nesya, Qori, Desty, Winda, Andin, Farel atas bantuannya selama ini.
16. Rekan-rekan KKL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palembang, Iam, Qoyi, Winda yang selalu bersama dikala gundah gulana.
17. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019
18. Teman-teman dari Universitas PGRI yang telah banyak memberikan arahan serta bantuan.
19. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu karena telah banyak memberikan bantuan.

Indralaya, 2023

Penulis,



Agung Dwi Cahyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Metode Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	21
6. Analisis Bahan Hukum.....	22

7. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	25
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	27
1. Putusan	27
2. Jenis-Jenis Putusan Hukum	30
3. Pertimbangan Hakim	35
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Pengeroyokan....	38
1. Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim.....	38
2. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN. Kbm	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hukuman Terhadap Pelaku Penyertaan Pengeroyokan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN.Kbm	53
1. Pengeroyokan Tidak Dapat Dihubungkan dengan Penyertaan .	54
2. Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim.....	56
3. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen no. 30/Pid.B/2020/PN. Kbm	63
BAB IV: PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel peranan masing-masing terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim	44
1.2. Tabel peranan masing-masing terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.30/Pid.B/2020/PN. Kbm.....	50

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.30/Pid.B/2020/PN. Kbm). dengan rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.30/Pid.B/2020/PN. Kbm. Di latar belakang untuk mengetahui peran masing-masing pelaku tindak pidana pengeroyokan yang disebutkan dalam Pasal 170 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif serta dengan metode pendekatan penelitian berupa Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini dilakukan untuk mendalami suatu kasus pengeroyokan yang mana memahami peranan tiap pelaku sebagai tindak pidana pengeroyokan. Dengan didasari teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pertimbangan hakim dalam putusannya sebagai acuan dasar peneliti dalam menganalisis setiap penindakan pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Pengeroyokan

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pelanggaran dan kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.¹ Suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah *deelneming* atau penyertaan tindak pidana. Di dalam KUHP penyertaan tindak pidana sering diistilahkan dengan *deelneming* yakni dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Adanya penyertaan dalam penjelasan tindak pidana ini menimbulkan beragam jenis-jenis pemidanaan dalam masing-masing tindak pidana terhadap pelaku. Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pemidanaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam KUHP yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan mengenai penyertaan tindak pidana² merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang cenderung pada beragam jenis pidana. Istilah perbarengan pun sering dipersamakan dengan penggabungan dalam melakukan tindak pidana.³ Dalam tindak pidana tersebut, terdapat juga orang-orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 1

² Pasal 55 dan 56 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

³ Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2018): hlm. 123. <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/66>. Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 15.04.

lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat dalam melaksanakan tujuannya. Selain itu, banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara tersebut, maka hakim yang menjadi penentu harus mengetahui mana pembuat langsung dan yang tidak langsung melalui keputusan yang didasarkan pada undang-undang dan Jaksa Penuntut Umum.⁴

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini yang melarang terjadinya suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur jenis-jenis tindak pidana yang bersifat umum. Diantara tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana pengeroyokan yakni dalam Pasal 170 KUHP. Perbuatan pengeroyokan termasuk unsur yang diancam pidana oleh undang-undang dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Kejahatan masuk ke dalam tindak pidana karena secara umum kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya

⁴ Herman Sitompul, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2019): hlm. 110. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/66>. Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 18.36.

⁵ Andrian Yoga Prastyanto dan Heni Hendrawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan," *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015): hlm. 31. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/319/244>. Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 18.50.

suatu bentuk kejahatan. Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini.

Criminal Liability tersusun atas 2 suku kata yaitu *Criminal* atau kejahatan dan *liability* yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Di dalam Bahasa Indonesia *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kejahatan, tetapi diartikan berbeda sebagai pertanggungjawaban pidana, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata tindak pidana dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Liability* adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yakni:⁶

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Mengenai hal itu, karena telah lama berlaku ditengah masyarakat dan menjadi sebuah kemakluman tersendiri maka pada intinya menjadi, pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah bentuk tanggung jawab dari

⁶ Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). hlm. 121

seseorang yang menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidanya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.⁷

Perlu diketahui juga, berbagai macam pertanggungjawaban. Beberapa diantaranya yaitu:⁸

1. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggungjawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.⁹

2. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggungjawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggungjawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga lingkungan hidup.¹⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana

Asas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidanya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku

⁷ Ludia Kartika Wisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn" (Surabaya, Muhammadiyah Surabaya, 2022), hlm. 12 http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf. Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 20.24.

⁸ *Ibid.* hlm. 15-16

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹

Tindak Pidana apapun dengan sengaja maupun tidak yang merugikan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji dan merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan bahkan direncanakan. Kejahatan juga tidak luput dari pelaku yang lebih dari satu orang. Kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dikategorikan sebagai *Deelneming* (Turut Serta) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 56 KUHPidana.¹²

Tindak Pidana Penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja dapat diindikasikan kesengajaan pelaku dengan sikap permusuhan. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindak Pidana Penganiayaan dapat dikategorikan menjadi enam (6) jenis, yakni: ¹³

¹¹ *Ibid.* hlm 17-22

¹² Pasal 55, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹³ Pasal 351-355, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

1. Penganiayaan biasa (Pada Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan ringan (Pada Pasal 352 KUHP apabila tidak menimbulkan luka yang menghambat aktifitas korban)
3. Penganiayaan berencana (Pada Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pada Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (Pada Pasal 354 ayat (1) Jo 353 ayat (2) KUHP)
6. Penganiayaan terhadap orang (Pada Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP)

Mengenai tingkat kriminalitas dalam masyarakat, dapat bertambah seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, yang mana mengartikan bahwa kejahatan di tengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan pembangunan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan kecenderungan kriminal ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.¹⁴

Perbuatan Penganiayaan seringkali terjadi di kalangan masyarakat, baik yang disengaja oleh seorang individu, maupun yang berkelompok. Melihat tindakan tersebut yang sering terjadi, ada kasus yang mana pelaku perbuatan

¹⁴ Vivi Kartika Sari, "Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolosian Sektor Pekanbaru Kota," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1. <https://media.neliti.com/media/publications/186474-ID-penyidikan-tindak-pidana-pengeroyokan-ol.pdf>. Diakses pada 23 November 2022, pukul 23.20.

penganiayaan tersebut bahkan tidak mengetahui atau mengenal namun karena adanya provokasi oleh orang disekelilingnya serta mungkin terjadi karena adanya penilaian pribadi terhadap situasi yang terjadi secara spontan tersebut, serta terdapat juga perbuatan penganiayaan yang terjadi oleh sebuah perintah. Dalam hal ini, dijelaskan dalam KUHP mengenai golongan yang dapat dipidana akibat tindak pidana penyertaan, yakni:¹⁵

1. Pelaku (*Dader/Pleger*).
2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).
3. Turut serta (*Medepleger*).
4. Penganjur (*Uitlokker*).
5. Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtig*).

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam penjelasan pada Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.¹⁶

¹⁵ Pasal 55, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹⁶ M Muflī Muliansyah, Rd Ikhsan, dan Vera Novianti, "Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pada Tindak Pidana Pencopetan Di Pasar" (Palembang, Sriwijaya, 2021). hlm. 1. https://repository.unsri.ac.id/62364/2/RAMA_74201_02011281722106_0021026805_0003117704_01_front_ref.pdf. Diakses pada 4 Maret 2023, pukul 13.20.

Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu salah satunya ialah tindakan penganiayaan yang terjadi dalam tindak pidana pengeroyokan. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim, diketahui terdapat 7 (tujuh) orang pelaku yakni Terdakwa I Roy Reymond Yoku Alias Emon (26), Terdakwa II Elisa Magal Alias Lisa (23), Terdakwa III Amatus Mamoramo Alias Atus (20), Terdakwa IV Harens Fredrick Yoku Alias Harens (18), Terdakwa V Edison Kogoya Alias Edi (22), Terdakwa VI Karel Jali Kobak Alias Karel (18), dan Imanuel Dekme Alias Manu (24). Tindak Pidana Pengeroyokan tersebut dilakukan dirumah terdakwa I dengan maksud ingin meminta kejelasan mengenai barang hilang yang dituduhkan kepada korban tanpa adanya kejelasan. Korban yang bernama Alfian Ralahalu yang tidak mengakui tuduhan tersebut pun membuat Terdakwa I mulai menggunakan tangannya untuk memaksa korban mengakui perbuatannya, melihat kejadian itu Para Terdakwa lainnya ikut menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka pada korban. Dalam kejadian itu telah terbukti dan dinyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sesuai pada Pasal 170 KUHP dengan dijatuhkan masing-masing hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.¹⁷

Mengenyampingkan kasus diatas, terdapat kasus lain yang hampir sama, namun dibedakan berdasarkan perlakuannya, yakni tindak pidana pengeroyokan. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri, 2020, No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim, Kota Timika

30/Pid.B/2020/PN Kbm yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Setiawan Bin Maryanto (23) bersama dengan Fendi Setiawan. Kronologinya dimulai saat ada hajatan di jalan Blok Gesing Dkh. Kalibanteng Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, diawali dari dialog korban yang melarang terdakwa untuk meminum minuman keras dan pelaku membantah dan melawan teguran tersebut. Saksi meninggalkan para pelaku, namun ternyata diikuti dengan sepeda motor. Selepas dari pertikaian mulut beberapa saat, para terdakwa langsung memukul korban dengan batu bata dan kayu yang mengakibatkan luka pada korban Suparno. Dalam kasus tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan pelaku melakukan kekerasan terhadap orang yang dikenakan Pasal 170 karena melakukan tindak pidana pengeroyokan. Dengan hukuman pidana penjara selama 1 (tahun) tahun. Sesuai dengan putusan yang menyebutkan dan berdasarkan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹⁸

Subjek hukum yang disebut dan dimaksudkan dalam kasus tindak pidana diatas adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun, sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara paksa maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga menciptakan suatu tindak pidana.¹⁹ Mengenai kronologis diatas yang menjelaskan mengenai kejahatan

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri, 2020, Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kbm, Kebumen

¹⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 73

yang dilakukan lebih dari satu orang, atau yang dapat disebut sebagai *deelneming* atau tindak pidana pengeroyokan, membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang lebih dari 1 (satu) orang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN. Kbm).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku pengeroyokan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen no. 30/Pid.B/2020/PN.Kbm

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam penindakan pelaku pengeroyokan.

2. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN.Tim dan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 30/Pid.B/2020/PN.Kbm.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada studi hukum pidana terkhusus dalam tindak pidana pengeroyokan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan oleh mahasiswa hukum untuk penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat penulis, maka lingkup yang dapat menjadi bahan penelitian skripsi ini didasari oleh undang-undang yang terkait dan membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah sebuah konsep pengenalan pada teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap sangat berkaitan oleh peneliti.²⁰ Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pertimbangan Hakim dalam pidana yang akan dijadikan Kerangka Teori dalam penulisan skripsi ini.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seorang ahli yakni Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²¹

Geen straf zonder schuld atau Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menjadi syarat yang agar subjek hukum dapat dipidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan bersalah atau dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan orang atau perseorangan yang mempunyai kehendak dan niat.²²

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 77

²¹ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014). hlm. 77

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 46-48

Pertanggungjawaban Pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Ditentukan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak bisa dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²³

Dasar dari Pertanggungjawaban Pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk menjadi suatu kesengajaan (*opzet*) ataupun kelalaian (*culpa*).²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan seseorang itu tertelak pada konsep atau dasar pemikiran pada bukti ada tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Apabila terbukti adanya unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan

²³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 4

²⁴ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Logos Publishing, 2017). hlm.54

²⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015). hlm. 205

dipidana atau dibebaskan. Dalam hal ini, celaan objektif yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud menunjuk kepada tersangka/terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan, namun apabila terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak ada kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana terhitung tidak ada.²⁶Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati.²⁷

Didalam pertanggungjawaban pidana, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yakni:²⁸

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Teori pertanggungjawaban pidana ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 21

²⁷ Chairul Huda, *op.cit.* hlm. 68

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 22

dalam penindakan pelaku pengeroyokan. Dengan digunakannya beragam definisi, substansi dan unsur-unsur didalam teori tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah sehingga dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Mengenai hal ini Hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Ada beberapa teori pendekatan yang

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2007). hlm. 74

dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:³⁰

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.³¹

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana tersebut.³²

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Tolak ukur dari ilmu ini didasari pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.³³

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang sangat diperlukan untuk membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.³⁴

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 102

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar pada pertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-perundangan yang relevan dengan pokok perkara yang menjadi permasalahan sebagai dasar hukum dalam menentukan penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim juga harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³⁵

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing dan melindungi terdakwa, agar suatu hari kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik untuk keluarga dan masyarakatnya.³⁶

Teori Pertimbangan Hakim akan digunakan untuk menjawab permasalahan apa dasar pertimbangan antara para pelaku. Dengan penggunaan berbagai teori, dan substansi lainnya di dalam teori tersebut.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji setiap permasalahan hukum harus sesuai dengan apa yang akan dibahas, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁷

Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori konsep, asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan yang didapatkan dari isu-isu hukum yang ditelaah dan dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam aturan hukum dalam praktik hukum, dan menggunakan hasil analisis untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 13

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hlm. 321

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan adalah bentuk penulisan hukum yang dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum otoritas, yang dimana bahan hukum primer sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan⁴⁰, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulis akan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). hlm. 157

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2010). hlm.

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, 2020, Nomor 30/Pid.B/2020/PN Kbm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada dan dapat dilakukan analisis yang lebih dalam⁴¹. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.23

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Adam Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media
- Ahmad Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief S. Sadiman, dkk. 2018, *Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya* Depok: Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, Bandung: FH UNPAS.
- Chairul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Jakarta: Prenada Media.
- D. Scaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* Surabaya: Rajawali Pers.

- Johani Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan III*, Malang: Bayumedia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Bengkulu: Mandar Maju.
- _____, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008 "*Kitab Undang- undang Hukum Pidana*", Jakarta, Bumi Aksara.
- Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Logos Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana* Bandung: Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni UI Press, cetakan ke-3.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 2014, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

JURNAL

- Andrian Yoga Prastyanto, Heni Hendrawati, 2015, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan*” Magelang: Universitas Muhammadiyah
<https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/319/244>.
- Ermans Elisa Nender, Fransiscus X. Tangkudung, dan Marthin L. Lambonan, 2023 “*Sanksi Hukum Bagi yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” Manado: Universitas Sam Ratulangi,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/45367/40894>
- Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, 2018, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana menurut KUHP*, Mataram: Media keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889>.

- Herman Sitompul, 2019 “*Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Volume 6, Banten: Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/66>.
- Ike Indra Agus Setyowati, 2018, “*Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak*,” Media Iuris Volume 1 Nomor 2, Surabaya:Universitas Airlangga
<https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/download/8831/5052#:~:text=Teori%20Penyertaan%20Tindak%20Pidana%20Penyertaan,tersangkut%20dalam%20tindak%20pidana%20tersebut>
- Ludia Kartika Wisanti, 2022, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*” Surabaya: Universitas Muhammadiyah, http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf.
- M Mufli Muliansyah, Rd Ikhsan, dan Vera Novianti, 2021, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Pada Tindak Pidana Pencopetan Di Pasar*” Palembang:Universitas Sriwijaya,
https://repository.unsri.ac.id/62364/2/RAMA_74201_02011281722106_0021026805_0003117704_01_front_ref.pdf
- Vivi Kartika Sari, 2016, “*Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*” Riau: Universitas Riau
<https://media.neliti.com/media/publications/186474-ID-penyidikan-tindak-pidana-pengeroyokan-ol.pdf>.
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, dan Muhammad Yudha Novandre, 2022, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Tumpul*,” *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah 1*, no. 2, Lampung: Universitas Bandar Lampung. <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/117..>

SUMBER INTERNET

- Bambang Sunarto, “Pendekatan Dalam Penelitian,” 2019,. https://sipadu.isi-ska.ac.id/sidos/rpp/20201/rpp_108920.pdf
- Sri Pujianti, “Perlindungan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana,” 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18705#:~:text=Salah%20satu%20alat%20bukti%20yang,membuat%20terang%20suatu%20peristiwa%20hukum>
- Rio, “Urgensi Penentuan Unsur Kesalahan Dalam Sanksi Pidana Undang-Undang Kearsipan”, 2022, https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=artikel&id_artikel=4#:~:text=Dala

[m%20hukum%20pidana%2C%20kesalahan%20adalah,tanpa%20adanya%20kesalahan%20dalam%20dirinya](#)

Kamus Bahasa Besar Indonesia, *Pengertian Pengeroyokan*

TULISAN ILMIAH

Putusan Pengadilan Negeri, *No. 137/Pid.B/2020/PN. Tim.*, Kota Timika

Putusan Pengadilan Negeri, *No. 30/PidB/2020/PN. Kbm*, Kebumen.